



# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, 4 April 2018

Nomor : 471/ORT.04/SD/05/SJ/IV/2018  
Sifat :  
Lampiran : -  
Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kepada

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota  
di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Republik Indonesia (KPU RI) yang telah dimulai Tahun 2012 dan telah diberikan *reward* berupa tunjangan kinerja sejak Tahun 2014, serta menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan tugas melaksanakan program reformasi birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI yang dapat diakses di [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id);
2. Segera membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melibatkan Komisioner dan pegawai/staf di lingkungan Sekretariat KPU serta dibentuk setiap tahun.

Sehubungan hal tersebut diatas, pembentukan tim pada tahun 2018 paling lambat dibentuk pada akhir bulan Mei 2018 dan agar Saudara segera menyampaikan dan melaporkannya secara periodik di wilayah kerja masing-masing secara berjenjang.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,  
  
Anif Rahman Hakim

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU, sebagai laporan;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.